



## HONORARIUM BAGI PELAYAN MASYARAKAT Pencairan Tunggu Keputusan Walikota

YOGYA (KR) - Pelayan masyarakat di Kota Yoga mulai tahun ini akan memperoleh honor sebagai apresiasi dari pemerintah. Hanya, proses pencairannya perlu menunggu surat keputusan walikota.

Pemberian honor bagi pelayan masyarakat itu sudah diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal) 72/2019 yang berlaku per 1 Januari 2020. "Itu sudah dialokasikan, anggarannya masuk di kecamatan. Tetapi perlu ada surat keputusan walikota untuk pencairan. Suratnya sudah disiapkan," jelas Kasubag Otonomi Daerah dan Bina Kecamatan Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yoga Yurnelis Piliang, Minggu (5/1).

Surat keputusan walikota sebagai tindak lanjut Perwal 72/2019 juga akan mengatur besaran honor pelayan masyarakat yang akan diterima tiap bulan. Namun demikian, proses pencairannya akan dirapel tiap enam bulan sekali. Sehingga dalam setahun akan diberikan dua kali.

Merujuk Perwal 72/2019, pelayan masyarakat yang akan memperoleh honorarium ialah ketua Rukun Tetangga (RT),

Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pengurus kampung serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selama ini mereka memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan yang digulirkan Pemkot Yoga.

Dalam bekerja, mereka juga tidak pernah mendapatkan penghargaan secara materi dari pemerintah. Dukungan anggaran hanya berupa dana hibah operasional melalui anggaran kelurahan dan kecamatan. Oleh karena itu, honor bagi pelayan masyarakat tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemkot agar kinerjanya semakin optimal.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yoga Wasesa, mengungkapkan pihaknya masih melakukan proses eksaminasi dokumen pelaksanaan anggaran bagi tiap organisasi perangkat daerah. Hal itu sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur atas APBD 2020. "Nominal honor tiap bulan akan kami sampaikan pekan depan," tandasnya.

(Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 23 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005